



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

RUMAH SAKIT TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 440/2065/DINKES/2024 perihal Rekomendasi Rumah Sakit Tempat Pemeriksaan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima 3 (tiga) Rumah Sakit yang telah direkomendasikan sebagai tempat pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

b. bahwa hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berita Acara Nomor 146/PL.02.2-BA/19/2024 tanggal 21 Agustus 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 memutuskan Rumah Sakit Pusat Angkatan

Darat (RSPAD) Gatot Soebroto Jakarta ditetapkan sebagai tempat pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Rumah Sakit Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto Jakarta sebagai Rumah Sakit Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 21 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
ttd.
HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

